BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nomor Mandat: 077/K.LA-01/HK.01.01/IV/2019

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : M. FARID ARDILES, S.Sos.I
NIK : 1804040207780001
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Barat

II. Nama : IIN GUSANTO, S.Sy., M.H
NIK : 1804040908820004
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Barat

III. Nama : M. ISHAR, S.A.B
NIK : 1804041603800004
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Barat

Kesemuanya merupakan Pimpinan/Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat yang beralamat di Jalan Ryacudu No.2 Negara Batin, Kel. Pasar Liwa, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, secara kolektif dan kolegial berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang selanjutnya disebut **PEMBERI MANDAT**

Dengan ini memberikan mandat kepada:

I. Nama : ANDI WIDODO
NIK : 1804080207870007
Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan Sekincau

II. Nama : AHMAD BADARUDIN
NIK : 1804082401910000
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Sekincau

III. Nama : MISWAN EKA SAPUTRA, S.Pd.I
NIK : 1804080505890007
Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan Sekincau

yang selanjutnya disebut **PENERIMA MANDAT**

untuk selanjutnya diberikan wewenang mewakili untuk dan atas nama **PEMBERI MANDAT** dalam menyelesaikan sengketa antar-peserta Pemilu pada tahapan proses Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kecamatan Sekincau dengan kewajiban untuk berkonsultasi atau berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota selama melaksanakan Penyelesaian Sengketa antarpeserta Proses Pemilu setiap saat sejak penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan putusan.

Demikian mandat ini Kami dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Liwa, 06 April 2019

Bawaslu Kabupaten Lampung Barat

Ketua,

(M. FARID ARDILES, S.Sos.I)